

# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

# UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH, ACEH BARAT Telepon: 0655-7110535

Laman: www.utu.ac.id, Email: info@utu.ac.id, Kode Pos 23615, PO BOX 59.

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR Nomor 241/UN59/KP.11.03/2019

#### TENTANG

## PENETAPAN NOMINAL HADIAH DIKTENDIK BERPRESTASI UNIVERSITAS TEUKU UMAR

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

## Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Diktendik Berprestasi perlu sekiranya memberikan penghargaan atau hadiah dan ditetapkan jumlah nominal hadiah atau penghargaan kepada orang-orang yang di tetapkan sebagai juara atau Diktekdik Berprestasi untuk lingkup Universitas Teuku Umar;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/ Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670):
- 7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622).

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG

PENETAPAN NOMINAL HADIAH DIKTEKDIK BERPRETASI

BERPRESTASI UNIVERSITAS TEUKU UMAR.

KESATU : Menetapkan nominal hadiah atau penghargaan kepada

Diktekdik Berprestasi untuk lingkup Universitas Teuku Umar;

KEDUA : Nominal Hadiah atau penghargaan Diktendik berprestasi untuk

Tenaga Pendidik Tingkat Universitas Juara 1 Rp. 1.500.000,-

Juara 2 Rp. 1.000.000,- dan Juara 3 Rp. 750.000,-;

KETIGA : Nominal Hadiah atau penghargaan Diktendik berprestasi untuk

Tenaga Kependidikan Juara 1 Rp. 1.000.000,-Juara 2 Rp.

750.000,- dan Juara 3 Rp. 500.000,-;

KEEMPAT : Nominal Hadiah atau penghargaan Diktendik berprestasi untuk

Tenaga Pendidik Tingkat Fakultas Juara 1 Rp. 1.000.000,-

Juara 2 Rp. 750.000,- dan Juara 3 Rp. 500.000,-;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meulaboh pada tanggal 13 Mei 2019

Rektor,

JASMAN J MA'RUF

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR Nomor 401/UN59/KP.06.08/2019

#### TENTANG

PENETAPAN TENAGA ADMINISTRASI AKADEMIK, PRANATA LABORATORIUM, TENAGA PENGELOLA KEUANGAN DAN PUSTAKAWAN BERPRESTASI TINGKAT UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2019

#### REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

## Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pegawai di lingkungan Universitas Teuku Umar di pandang Perlu untuk memberikan penghargaan kepada Pegawai Tenaga Administrasi Akademik, Pranata Laboratorium, Tenaga Pengelola Keuangan dan Pustakawan Berprestasi yang telah menunjukan prestasi dalam menjalankan tugas sehari hari sebagai Abdi Negara;
- b. bahwa penetapan Tenaga Administrasi Akademik, Pranata Laboratorium, Tenaga Pengelola Keuangan dan Pustakawan Berprestasi yang di maksud dalam poin a di atas dilakukan melalui penilaian oleh Panitia Pemilihan Tenaga Kependidikan berprestasi Universitas Teuku Umar;
- c. bahwa berdasarkan penilaian yang di lakukan oleh Panitia Pemilihan Tenaga Kependidikan Berprestasi Universitas Teuku Umar, maka Pegawai yang namanamanya tercantum dalam lajur 2 pada Lampiran-Lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai Tenaga Kependidikan Berprestasi tingkat Universitas Teuku Umar;
- d. bahwa untuk keperluan tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/ Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- 6. Peraturan PemerintahNomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670):
- 7. Peraturan PresidenNomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65):
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN TENAGA ADMINISTRASI AKADEMIK, PRANATA LABORATORIUM, TENAGA PENGELOLA KEUANGAN DAN PUSTAKAWAN BERPRESTASITINGKAT UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2019.

KESATU

Nama-nama Pegawai Tenaga Administrasi Akademik, Pranata Laboratorium, Tenaga Pengelola Keuangan dan Pustakawan Berprestasi tingkat Universitas Teuku Umar tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lajur 2 pada lampiran-lampiran dengan peringkatnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam lajur 5;

KEDUA

Pegawai Tenaga Administrasi Akademik, Pranata Laboratorium, Tenaga Pengelola Keuangan dan Pustakawan Berprestasi tingkat Universitas Teuku Umar diberikan penghargaan sesuai dengan peringkat prestasinya sebagaimana tercantum dalam lajur 5 yang besarnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam lajur 6:

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dalam penetepannya kemudian ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka akan di lakukan perbaikan dan perubahan kembali sebagaiman mestinya;

KEEMPAT

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunkan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan diMeulaboh pada tanggal 4 September 2019 Rektor Universitas Teuku Umar,

TTD

JASMAN J. MA'RUF NIP196009161987031003

Salinan Sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum dan Keuangan

Mawardi Amin

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

NOMOR : 401/UN59/KP.06.08/2019

TANGGAL : 4 SEPTEMBER2019

TENTANG:

PENETAPAN TENAGA **ADMINISTRASI** AKADEMIK, PRANATA LABORATORIUM, TENAGA PENGELOLA KEUANGAN DAN

PUSTAWAKAN BERPRESTASI UNIVERSITAS TEUKU UMAR

# Kategori Tenaga Administrasi Akademik Berprestasi

No.	Nama/NIP	Unit Kerja	Nilai Akhir	Peringkat Prestasi	Besarnya Penghargaan
1	2	3	4	5	6
1.	Mahdalena, SE	FE	68.57	2	Rp. 750.000,-

Ditetapkan diMeulaboh Rektor Universitas Teuku Umar,

TTD

JASMAN J. MA'RUF NIP196009161987031003

Salinan Sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum dan Keuangan

Mawardi Amin

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

NOMOR : 401/UN59/KP.06.08/2019

TANGGAL: 4 SEPTEMBER 2019

TENTANG :

PENETAPAN TENAGA **ADMINISTRASI** AKADEMIK, PRANATA LABORATORIUM, TENAGA PENGELOLA KEUANGAN DAN

PUSTAWAKAN BERPRESTASI UNIVERSITAS TEUKU UMAR

# Kategori Pranata Laboratorium Berprestasi

No.	Nama/NIP	Unit Kerja	Nilai Akhir	Peringkat Prestasi	Besarnya Penghargaan
1	2	3	4	5	6
1.	Rizki Erlangga Zanur, S.Pd	UPT Laboratorium	51.90	3	Rp. 500.000,-

Ditetapkan diMeulaboh Rektor Universitas Teuku Umar,

TTD

JASMAN J. MA'RUF NIP196009161987031003

Salinan Sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum dan Keuangan

Mawardi Amin

LAMPIRAN III KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

NOMOR: 401/UN59/KP.06.08/2019

TANGGAL: 4 SEPTEMBER 2019

TENTANG :

PENETAPAN TENAGA **ADMINISTRASI** AKADEMIK, PRANATA LABORATORIUM, TENAGA PENGELOLA KEUANGAN DAN PUSTAWAKAN BERPRESTASI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

# Kategori Tenaga Pengelola Keuangan Berprestasi

No.	Nama/NIP	Unit Kerja	Nilai Akhir	Peringkat Prestasi	Besarnya Penghargaan
1	2	3	4	5	6
1.	Cut Dina Handayani, SE	FKM	67.40	2	RP. 750.000,-
2.	Lita Fadriyani, SKM	FE	62.10	3	Rp. 500.000,-

Ditetapkan diMeulaboh Rektor UNiversiats Teuku Umar,

TTD

JASMAN J. MA'RUF NIP196009161987031003

Salinan Sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum dan Keuangan

Mawardi Amin-

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

NOMOR: 401/UN59/KP.06.08/2019

TANGGAL: 4 SEPTEMBER 2019

TENTANG:

PENETAPAN TENAGA ADMINISTRASI AKADEMIK, PRANATA LABORATORIUM, TENAGA PENGELOLA KEUANGAN DAN

PUSTAWAKAN BERPRESTASI UNIVERSITAS TEUKU UMAR

## Kategori Pustakawan Berprestasi

No.	Nama/NIP	Unit Kerja	Nilai Akhir	Peringkat Prestasi	Besarnya Penghargaan
1	2	3	4	5	6
1.	Kausar, S.IP	UPT. Perpustakaan	57.93	3	Rp. 500.000,-

Ditetapkan diMeulaboh Rektor Universitas Teuku Umar,

TTD

JASMAN J. MA'RUF NIP196009161987031003

Salinan Sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum dan Keuangan

Mawardi Amin

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR Nomor 400/UN59/KP.06.08/2019

#### TENTANG

# PENETAPAN DOSEN BERPRESTASI TINGKAT UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2019

#### REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

## Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Dosen di lingkungan Universitas Teuku Umar di pandang Perlu untuk memberikan penghargaan kepada Dosen Berprestasi yang telah menunjukan prestasi dalam menjalankan tugas sehari hari sebagai Abdi Negara;
- b. bahwa penetapan Dosen Berprestasi yang di maksud dalam poin a di atas dilakukan melalui penilaian oleh Tim Penilai Seleksi Dosen Berprestasi Universitas Teuku Umar;
- c. bahwa berdasarkan penilaian yang di lakukan oleh Tim Penilai Seleksi Dosen Berprestasi Universitas Teuku Umar, maka Dosen yang nama-namanya tercantum dalam lajur 2 pada lampiran-lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai Dosen Berprestasi tingkat Universitas Teuku Umar;
- d. bahwa untuk keperluan tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/ Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG

PENETAPAN DOSEN BERPRESTASI TINGKAT UNIVERSITAS

TEUKU UMAR TAHUN 2019.

KESATU : Nama-nama Dosen Berprestasi tingkat Universitas Teuku Umar

tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam tercantum dalam lajur 2 pada lampiran-lampiran ini, dengan peringkatnya

masing-masing sebagaimana tercantum dalam lajur 5;

KEDUA : Dosen Berprestasi tingkat Universitas Teuku Umar diberikan

penghargaan sesuai dengan peringkat prestasinya sebagaimana tercantum dalam lajur 5 yang besarnya masing-masing

sebagaimana tercantum dalam lajur 6;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal di

tetapkan dengan ketentuan apabila dalam penetepannya kemudian ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka akan di lakukan perbaikan dan perubahan kembali sebagaiman

mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk

dipergunkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh pada tanggal 3 September 2019 Rektor Universitas teuku Umar,

TTD

JASMAN J. MA'RUF NIP196009161987031003

Salinan Sesuai dengan aslinya Kepala Birg Umum dan Kenangan

Mawardi Amin

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

NOMOR : 400/UN59/KP.06.08/2019

TANGGAL: 3 SEPTEMBER 2019

TENTANG:

PENETAPAN DOSEN BERPRESTASI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

**TAHUN 2019** 

# Dosen Berprestasi Kategori Sains Teknologi

No.	Nama/NIP	Unit Kerja	Nilai Akhir	Peringkat Prestasi	
1	2	3	4	5	6
1.	Mita Setyowati, SP.,M.Sc	FP	73.34	1	Rp. 1.500.000,-
2.	Yarmaliza, SKM.,M.Si	FKM	72.14	2	Rp. 1.000.000,-
3.	Herdi Susanto, ST.,MT	FPIK	71.74	3	Rp. 750.000,-

Ditetapkan di Meulaboh Rektor Universitas Teuku Umar,

TTD

JASMAN J. MA'RUF NIP196009161987031003

Salinan Sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum dan Keuangan

Mawardi Amir

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

NOMOR: 400/UN59/KP.06.08/2019

TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2019

TENTANG :

PENETAPAN DOSEN BERPRESTASI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

**TAHUN 2019** 

# Dosen Berprestasi Kategori Sosial Humaniora

No.	Nama/NIP	Unit Kerja	Nilai Akhir	Peringkat Prestasi	Besarnya Penghargaan
1	2	3	4	5	6
1.	Yayuk Eko Wahyuningsih, M.Si	FE	71.78	1	Rp. 1.500.000,-
2.	Nellis Mardhiah, M.Sc	FISIP	71.62	2	Rp. 1.000.000,-
3.	Dr. Syahril, SE.,M.Si	FE	71.06	3	Rp. 750.000,-

Ditetapkan di Meulaboh Rektor Universitas Teuku Umar,

TTD

JASMAN J. MA'RUF NIP196009161987031003

Salinan Sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum dan Keuangan

Mawardi Amin